

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada ALLAH SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “KEDUDUKAN MEWARIS BAGI ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM KANTOR CATATAN SIPIL (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1482 K/PDT/2013. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H, M.H yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah-tengah kesibukan beliau.

4. Ibu Saniwati Suganda, S.H yang telah memberikan waktu untuk saya menyelesaikan tesis ini.
5. Semua Dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
6. Staf Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Lebih dari itu ucapan terimakasih yang mendalam dihadapan kedua orang tua tercinta atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran. Serta Istri yang sangat membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan dan seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu setia memberikan motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi penyempurnaan dan perkembangan Ilmu Hukum.

Jakarta,

AKBAR FAUZY



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
2.1 Landasan Teori .....	16
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	16
2.1.1.1 Syarat Sahnya Perkawinan .....	18
2.1.1.2 Akibat – Akibat dari Suatu Perkawinan .....	23
2.1.2 Pengertian Anak .....	27
2.1.3 Pengertian Hukum Waris .....	32
2.1.3.1 Hukum Waris dalam KUHPerdara .....	34
2.1.3.2 Unsur-Unsur Pewarisan .....	35
2.1.3.3 Prinsip Umum Pewarisan .....	35
2.1.3.4 Penggolongan Ahli Waris .....	38
2.2 Landasan Konseptual .....	46
2.2.1 Pencatatan Perkawinan .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	53
3.1 Pengertian Penelitian Hukum .....	53
3.2 Jenis-Jenis Penelitian Hukum .....	54
3.3 Bahan Penelitian Hukum .....	57

3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	58
3.5 Metode Pendekatan dalam Penelitian .....	58
3.6 Sifat Analisis .....	60
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kasus Posisi .....	61
4.1.1 Para Pihak .....	61
4.1.2 Kasus Posisi .....	61
4.1.3 Petitum Gugatan .....	71
4.1.4 Putusan Hakim dan Analisis .....	73
4.2 Analisa .....	96
4.2.1 Ketepatan Putusan Mahkamah Agung dengan Pertimbangan Hukumnya dalam Perkara A Quo Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku .....	96
4.2.2 Kedudukan dan Hak Mewaris bagi Istri dan Anak yang dilahirkan Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
5.1 Kesimpulan .....	107
5.2 Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>

